

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Gugatan Sederhana

A. Pengertian Gugatan Sederhana

Pada umumnya gugatan sederhana dikenal dengan sebutan *small claim court*, yang mana merujuk terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan efisien guna penyelesaian sengketa antara subjek hukum yaitu individu ataupun badan hukum. Gugatan sederhana sebagai gugatan dengan penyelesaian yang sederhana memiliki nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)⁶.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 dengan bunyi secara lengkap sebagai berikut “Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana”.

Namun nyatanya Mahkamah Agung kembali menegaskan dengan mengeluarkan aturan baru Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) dengan bunyi secara lengkap yaitu “Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana”⁷.

B. Prosedur Gugatan Sederhana

Sesuai dengan namanya yaitu Gugatan Sederhana, dalam alur beracaranya sedikit berbeda dengan gugatan biasa. Dalam Gugatan biasa dimulai dari mendaftarkan gugatan, mediasi, jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Sedangkan dalam Gugatan Sederhana melalui penyelesaian sebagai berikut:

a. Pendaftaran

Dalam pendaftaran, gugatan ditujukan kepada Pengadilan yang dituju disertai tempat Tergugat berada barulah melakukan pendaftaran di kepaniteraan pengadilan. Selanjutnya pihak kepaniteraan telah menyediakan blanko gugatan yang nantinya akan diisi oleh penggugat guna melakukan pendaftaran sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015

b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana

Pemeriksaan dalam hal ini dapat dikatakan sebagai pemeriksaan pertama oleh panitera berkaitan dengan syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 4 Tahun 2019. Penggugat dapat mengajukan Gugatan Sederhana

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

dengan catatan memenuhi persyaratan. Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- Sengketa dalam Gugatan Sederhana yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai materiil dalam gugatan maksimal 500 juta;
- Perkara dalam Gugatan Sederhana tidak termasuk dalam ruang lingkup yang harus diselesaikan melalui pengadilan khusus
- Perkara dalam Gugatan Sederhana bukan mengenai sengketa hak atas tanah;
- Pihak dalam berperkara yaitu penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, terkecuali jika memiliki kepentingan yang sama;
- Penggugat dapat mengajukan terhadap tergugat yang diketahui tempat tinggalnya;
- Pihak yang berperkara berdomisili dalam wilayah hukum pengadilan yang sama;
- Pihak yang berperkara wajib hadir langsung dalam persidangan;
- Dalam mengajukan perkara, Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi (saat pendaftaran perkara);
- Dalam pengajuan perkara harus memiliki sifat pembuktian yang sederhana;

Adapun syarat di atas bersifat kumulatif, yang artinya semua syarat tersebut harus dipenuhi jika akan diselesaikan melalui prosedur gugatan sederhana. Panitera dalam melakukan pemeriksaan hanya sebatas apa yang ada dalam gugatan bukan menilai berdasarkan penelaahan yuridis. Selanjutnya apabila terdapat gugatan yang tidak memenuhi salah satu syarat di atas dalam Gugatan Sederhana, maka panitera yang mendapatkan akan mengembalikan gugatan tersebut. Gugatan yang tidak memenuhi syarat nantinya akan diarahkan untuk pengajuan gugatan dengan acara biasa⁸.

c. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti

Jika sudah melakukan pendaftaran dan melakukan biaya panjar, maka ketua pengadilan akan menentukan hakim pemeriksa perkara yaitu hakim tunggal dan panitera juga menunjuk panitera pengganti guna membantu hakim pemeriksa perkara.

d. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan merupakan lanjutan atas pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana oleh panitera. Selanjutnya hakim pemeriksa yang ditunjuk oleh ketua pengadilan akan melakukan pemeriksaan kembali atau pemeriksaan pendahuluan guna menentukan apakah gugatan yang didaftarkan dapat dilanjutkan

⁸ Yurida Zakky Umami and Adityo Putro Prakoso, "Problematika Dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Indonesia," *Qistie* 16, no. 1 (2023): 177–91.

untuk pemeriksaan⁹. Hal ini menjadi penting karena apabila suatu perkara telah diperiksa lebih jauh dan baru diketahui jika perkara tidak termasuk dalam perkara sederhana, tentunya sangat merugikan para pihak.

Hakim pemeriksa akan menilai apakah perkara yang didaftarkan dalam uraiannya merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Selain itu hakim juga berwenang menilai apakah perkara yang diajukan mengandung sifat pembuktian sederhana atau tidak¹⁰. Sehingga jika gugatan tersebut bukanlah gugatan sederhana, maka Hakim memberikan penetapan dengan pernyataan “bahwa gugatan bukan gugatan sederhana”¹¹.

e. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Dalam tahap ini, apabila dalam pemeriksaan pendahuluan hakim berpendapat bahwa gugatan memang benar gugatan sederhana maka hakim akan menetapkan hari sidang. Selanjutnya melakukan pemanggilan sidang pertama oleh juru sita terhadap para pihak yaitu penggugat dan tergugat dapat melalui pesan teks (SMS) atau surat elektronik (Email).

⁹ H.M Syarifuddin, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Konsep Norma Dan Penerapannya*, ed. D.Y Witanto, Cetakan Pertama, 2020.

¹⁰ H.M Syarifuddin, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Konsep Norma Dan Penerapannya*, ed. D.Y Witanto, Cetakan Pertama, 2020.

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, and Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Cetakan Pertama, 2015.

Apabila penggugat tidak menghadiri persidangan pertama tanpa ada alasan yang sah, maka gugatan dikatakan gugur. Namun berbeda dengan tergugat apabila tidak datang pada persidangan pertama maka terdapat pemanggilan kembali yang kedua. Jika tergugat tidak hadir atas pemanggilan yang kedua tanpa alasan sah maka hakim akan memutus perkara.

f. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Dalam hukum acara perdata, mediasi menjadi hal yang wajib dilaksanakan sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016. Namun nyatanya mediasi dalam gugatan sederhana sedikit berbeda. Pada pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) gugatan sederhana yang berbunyi “pada hari sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)” dan pada ayat (2) yang berbunyi “Upaya perdamaian dalam Perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi”.

Hakim dalam mediasi akan mengacu pada Pasal 130 HIR yang mana mendorong para pihak dalam melakukan mediasi secara pribadi berbarengan dengan proses pemeriksaan yang terus berjalan.

Sehingga hakim perlu memperhatikan aturan jangka waktu persidangan gugatan sederhana sesuai dengan perma¹².

g. Pembuktian

Pada pokoknya rangkaian kegiatan pembuktian khususnya dalam gugatan sederhana tidak diatur secara tegas dalam Perma Gugatan Sederhana. Namun hal ini dalam Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Gugatan Sederhana yang berbunyi secara lengkap “Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini”. Dengan hal tersebut serangkaian pembuktian dalam gugatan sederhana sama dengan hukum acara perdata.

Dalam hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR yaitu:

1. Bukti dengan surat
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

h. Putusan

Setelah pemeriksaan pembuktian selesai, selanjutnya adalah tahap putusan. Putusan dibacakan oleh hakim di muka persidangan

¹² Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, “Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Melalui Gugatan Sederhana,” *JURNAL RECTUM* 5, no. 1 (January 2023): 519–29.

secara umum dan setelah membacakan putusan, hakim harus memberitahukan hak-hak para pihak terhadap putusan yang dibacakan baik itu menerima ataupun menolak putusan sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Perma No. 2 Tahun 2015. Dalam hal para pihak tidak dapat hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.

Dengan melihat proses beracara dalam gugatan sederhana nyatanya sedikit berbeda dengan perdata biasa. Yang membedakan dalam proses beracara adalah tidak dapat diajukannya provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan oleh para pihak sebagaimana dalam Pasal 17. Hal ini dimaksudkan guna mempertahankan kesederhanaan gugatan dan mempercepat proses penyelesaian perkara.

C. Syarat formil gugatan sederhana

a. Nilai materiil gugatan

★ Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa nilai materiil dalam gugatan sederhana yaitu paling besar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Hal ini mengartikan dalam pengajuan gugatan sederhana hanyalah dengan kerugian materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk kerugian imateriil tidak termasuk dalam

jumlah batasan pada nilai kerugian materiil dikarenakan pembuktiannya yang tidak mudah pada kerugian materiil.

b. Jumlah pihak masing-masing tidak lebih dari satu

Dalam penyelesaian gugatan sederhana terdapat pembatasan bagi para-pihak yang mana masing-masing pihak tidak boleh lebih dari satu kecuali terdapat kepentingan yang sama. Selanjutnya dalam peraturan Mahkamah Agung tentang penyelesaian gugatan sederhana ini juga tidak menyebutkan turut tergugat, hal ini mengingat pembuktian dilakukan dengan sederhana dan sederhana inilah yang menjadi dasar bagi batasan para pihak.

c. Domisili tergugat harus diketahui

Bagi penggugat yang ingin mengajukan gugatan dengan penyelesaian gugatan sederhana harus mengetahui alamat tergugat dengan jelas sebagaimana dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana. Apabila penggugat tidak mengetahui alamat pihak tergugat maka hal ini tidak dapat diajukan dengan penyelesaian gugatan sederhana.

d. Para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama

Jika merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, penyelesaian gugatan sederhana dapat diselesaikan apabila pengugat dan tergugat memiliki domisili hukum sama. Namun setelah perubahan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4

Tahun 2019, bahwa apabila penggugat terdapat perbedaan pada domisi hukum maka bisa menempuh dengan penyelesaian gugatan sederhana dengan syarat terdapat kuasa baik itu kuasa insidentil maupun wakil dalam satu wilayah hukum yang sama dengan tergugat.

e. Sifat Pembuktian Sederhana

Dalam penyelesaian gugatan sederhana tidak hanya melihat nilai materiil gugatan yang tidak lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi juga sifat dari pembuktiannya pun harus sederhana. Namun ukuran pembuktian yang sederhana tidak diatur secara tegas dalam peraturan mahkamah agung. Sehingga pertimbangan dalam proses menentukan sederhana atau tidak akan dikembalikan pada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut.

2. Putusan Hakim

Tahap terakhir dari pemeriksaan acara perdata yaitu dengan adanya putusan atau yang biasa disebut dengan putusan hakim atau putusan peradilan. Jika mengacu pada Pasal 184 HIR, Pasal 195 RBg, Pasal 30 R.O, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tidak mengatur secara tegas mengenai pengertian atas “putusan hakim”. Namun, hanya memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan. Sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H menjelaskan batasan putusan hakim dengan “Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”. Dengan hal tersebut, putusan hakim yang dijatuhkan dapat memberikan nilai keadilan juga kebenaran yang berdasarkan hukum guna menghindari munculnya perkara baru.

A. Putusan Ditinjau Dari Sifatnya

a. Putusan *Declaratoir*

Declaratoir merupakan putusan yang dijatuhkan hakim yang mana dalam amar putusannya berisi menerangkan atas keadaan hukum atau menentukan benar atau tidaknya atas suatu hukum yang diajukan Penggugat atau Pemohon. Amar putusan *declaratoir* biasanya ditemukan dalam gugatan dikabulkan, ditolak, serta pernyataan tidak dapat diterima. Misalnya adalah “menyatakan sah perjanjian hutang piutang antara A dan B”¹³. Sedangkan menurut Yahya Harahap diktum “mengabulkan”, “menolak”, atau “menyatakan tidak dapat diterima” sebagai amar putusan *declaratoir*¹⁴. Pada dasarnya hakim menegaskan gugatan penggugat sebagai gugatan yang “beralasan hukum”, “tidak beralasan hukum”, atau “cacat formil/materil”.

¹³ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim : Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (Yogyakarta: UII Press, 2014).

¹⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, ed. Tarmizi, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

b. Putusan *Contitutief*

Putusan dengan menciptakan atau meniadakan suatu kondisi hukum yang baru. Contoh dari putusan ini dapat dilihat dengan dictum yang berbunyi “menyatakan batal...” Seperti “menyatakan perkawinan A dan B putus karena perceraian”. Bunyi amar putusan tersebut menegaskan putusnya perkawinan atau keadaan para pihak dalam perkawinan yang semula sebagai suami istri sudah tidak ada lagi ikatan hukum dan meniadakan perkawinan yang ada. Atas hal tersebut menciptakan keadaan hukum baru terhadap suami dan istri sebagai duda dan janda.

c. Putusan *Condemnatoir*

Condemnatoir atau biasa disebut dengan amar putusan penghukuman. Penghukuman dalam perkara perdata biasanya dengan menitik beratkan kepada salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara guna melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum¹⁵. Lazimnya putusan *condemnatoir* ada karena hubungan perikatan terhadap kedua belah pihak yang berasal dari undang-undang dan perjanjian yang terjadi karena wanprestasi dan perkara tersebut diselesaikan di pengadilan¹⁶.

¹⁵ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim : Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata* (Yogyakarta: UII Press, 2014).

¹⁶ Ach Dlofirul Anam, “Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substantif,” *Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 2019, 34–49.

B. Putusan akhir ditinjau dari saat penjatuhan

- a. Secara formil menampung semua fakta yang ditemukan dan putusan sela yang diambil

Perlakuan hakim baik dalam hal penyitaan, pemeriksaan setempat atau penemuan segenap fakta serta yang disampaikan para pihak. Putusan sela maupun fakta tersebut harus termuat dalam putusan akhir, sehingga tindakan demi tindakan beserta putusan sela yang diambil menjadi hal yang tidak terpisah bersamaan dengan materi pokok putusan akhir.

Pencantuman putusan sela dengan fakta beserta tindakan pada putusan akhir tidak perlu ditulis secara utuh. Hal ini cukup nomor, tanggal, esensi pokok putusan dalam pertimbangan putusan akhir dengan penegasan putusan sela merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan akhir. Apabila hal tersebut tidak dimasukkan dalam putusan akhir, hal ini dapat menyebabkan kelalaian dan mengandung cacat jika dilihat secara formil. Atas cacatnya putusan tersebut dapat menyebabkan batalnya putusan namun putusan dapat diperbaiki melalui banding ataupun kasasi.

- b. Menetapkan hubungan hukum antara para pihak secara pasti

Kepastian hubungan hukum bagi para pihak dengan menentukan sah atau tidak hubungan hukum antara para pihak terkait dengan sengketa ataupun objek yang disengketakan. Adapun klasifikasi lebih lanjut mengenai kepastian hubungan hukum bagi para pihak sebagai berikut:

1) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Niet Ontvankelijke Verklaard atau gugatan tidak dapat diterima merupakan putusan yang dijatuhkan dikarenakan terdapat cacat formil dalam gugatannya. Antara lain seperti tidak sahnya surat kuasa, pihak yang mengajukan gugatan tidak cakap hukum, *error in persona*, *obscuur libel*, *premature* dalam gugatan, daluwarsa gugatan, dan kurangnya pihak dalam gugatan¹⁷.

(1) Tidak sahnya surat kuasa

Gugatan yang diajukan melalui kuasa atau advokat harus didasari surat kuasa khusus sebagaimana dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No.4 Tahun 1996.

(2) Error in persona

Terdapat 3 (tiga) bentuk bahwa gugatan dikatakan error in persona. Yang pertama berbentuk diskualifikasi in person yang mana seseorang yang mengajukan gugatan tidak persona *standi in judicio*. Yang kedua yaitu pihak tergugat atau pihak yang ditarik dalam gugatan keliru atau *gemis aanhoedanigheid*. Dan yang ketiga yaitu *plurium*

¹⁷ Prudencia Aurell et al., “Alasan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Bantul,” *Prosiding SENAPAS 2*, no. 1 (June 2024): 287–90.

litis consortium atau penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.

(3) Di luar yuridiksi

Perlu diperhatikan seorang penggugat mengajukan gugatan harus sesuai dengan kompetensi pengadilan yaitu secara absolut maupun relatif. Kompetensi absolut sebagai kewenangan mengadili antar berbagai macam badan peradilan yang meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN), Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer sebagaimana pada Pasal 134 HIR. Selanjutnya kompetensi relatif sebagai kewenangan dalam mengadili antar pengadilan yang setingkat serta sejenis sebagaimana pada Pasal 118 ayat (1) HIR. Berkaitan dengan kasus yuridiksi, maka hakim akan menjatuhkan putusan dengan amar “tidak berwenang mengadili” dan “menyatakan gugatan tidak dapat diterima”¹⁸.

(4) *Obscuur libel*

Gugatan yang *obscuur libel* tidak diatur secara tegas dalam HIR, namun dalam Pasal 8 ke 3 Rv *obscuur libel* merupakan gugatan kabur dan tidak memenuhi syarat

¹⁸ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, ed. Tarmizi, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

jelas serta pasti¹⁹. Esensi gugatan dikatakan kabur seperti fundamentum petendi atau gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum, objek sengketa yang tidak jelas, petitum gugatan tidak jelas, dan *ne bis in idem*. Adapun uraian lebih lanjut mengenai gugatan *obscuur libel* sebagai berikut:

a. Dalil gugatan atau fundamentum petendi, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas

Dalil gugatan yang tidak jelas dalam dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan maka gugatan tersebut dianggap kabur. Sebagai contoh, suatu gugatan yang tidak menjelaskan kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh objek sengketa, tidak jelas siapa saja yang berhak atas harta warisan. Sebagaimana ditegaskan pada Putusan MA No. 239 K/SIP/1968 “Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan tidak berdasar hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima bukan ditolak”.

b. Tidak jelas objek sengketa

Objek sengketa yang tidak tertulis secara jelas dalam gugatan misalnya letak, batas, dan luasnya tidak

¹⁹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, ed. Tarmizi, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

jelas, kemudian objek sengketa tidak didukung sertifikat. Selain itu, letak dan luas berbeda dengan kenyataan aslinya maka gugatan dianggap kabur.

c. Petitum gugatan tidak jelas

Petitum tidak jelas yang dimaksud yaitu permohonan atau keinginan penggugat yang tertuang dalam petitum namun tidak tertulis secara rinci sehingga mengakibatkan ketidakjelasan apa yang diminta. Selain itu terdapat kontradiksi antara petitum dengan posita atau dengan kata lain terdapat pertentangan maka dapat dianggap tidak jelas. Apabila hakim mendapatkan gugatan yang mengandung *obscur libel* maka dijatuhkan putusan akhir dengan dictum “Menyatakan gugatan tidak dapat diterima”.

d. Ne bis in idem

Sebagaimana dalam Pasal 1917 KUHPerdara, jika yang digugat sudah pernah diperkarakan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata*) maka tidak boleh diajukan lagi untuk yang kedua kalinya. Perihal sudah pernah diperkarakan termasuk gugatan yang diajukan sama dalil dasarnya, diajukan oleh pihak yang sama, dalam hubungan yang sama dan disertai putusan berkekuatan hukum tetap maka

melekat unsul *ne bis in idem*. Sehingga gugatan tersebut dijatuhi putusan akhir dengan amar “Menyatakan gugatan tidak dapat diterima”.

(5) Gugatan premature

Premature disini sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 852 K/Sip/1972 tanggal 12 September 1973 yang berbunyi secara lengkap yaitu “Permintaan untuk memenuhi (het uragen vannakoming) yang diperjanjikan tidak diharuskan dengan teguran oleh juru sita i.c. Oleh Pengadilan Tinggi dpertimbangkan: bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus sudah dilakukan, maka Pengadilan belum dapat menghukum para Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima”.

(6) Gugatan daluwarsa

Jika penggugat mengajukan gugatan namun telah lampau dari batas waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka tergugat terbebas dalam memenuhinya. Jika hakim mendapatkan gugatan telah daluwarsa, hakim menjatuhkan putusan akhir dengan

dictum menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penggugat berhak atas pengajuan gugatan kembali (baru), kecuali terhadap putusan akhir ne bis in idem dan daluwarsa. Tetapi, jika gugatan yang sama diajukan kembali maka selama gugatan baru belum memperoleh kekuatan hukum tetap maka kedudukan dan hubungan hukum para pihak tetap seperti keadaan semula.

2) Menolak gugatan penggugat

Penolakan gugatan pada putusan akhir berfungsi sebagai penetapan dan penegasan secara pasti dan permanen berkaitan dengan hubungan hukum antara para pihak ataupun objek yang disengketakan. Sementara itu, hakim dapat menjatuhkan putusan akhir dalam “menolak gugatan penggugat” bilamana tidak terbuktinya dalil gugatan yang dibuktikan oleh penggugat akibat tidak tercapainya minimal alat bukti atau alat bukti yang diajukan lawan lebih kuat sehingga alat bukti penggugat lumpuh. Demikian penegasan Putusan MA No. 1201 K/Sip/1973 “Bahwa apabila pengadilan berpendapat penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidak tepat amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima”. Hal ini pun sama dengan Putusan MA No. 570 K/Sip.1972 “Oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya mengenai harta sengketa,

seharusnya gugatan ditolak bukan dinyatakan tidak dapat diterima”.

3) Mengabulkan gugatan penggugat

Pengabulan gugatan menitik beratkan kepada pihak penggugat karena pihak penggugat diuntungkan sedangkan tergugat harus menanggung dalam pemenuhan atau melaksanakan hasil putusan. Hal ini dapat terlihat seperti hukuman penyerahan dan pengosongan, membayar jumlah tertentu, menghentikan suatu perbuatan, dan lain-lain. Bentuk dari dikabulkannya gugatan, sebagai berikut :

- (1) Dikabulkannya gugatan bersamaan *deklaratif, konstitutif, dan kondemnator*

Putusan akhir dalam bentuk mengabulkan boleh bersifat *deklaratif* dan *konstitutif* tanpa *kondemnator*.

Namun pada nyatanya putusan yang bersifat *deklaratif* dan *konstitutif* tidak memberikan efektifitas dalam menyelesaikan perkara. Sehingga, alangkah lebih baik dalam putusan akhir berbarengan dengan amar *deklaratif, konstitutif, dan kondemnator*. Contohnya, dalam

deklaratif tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi yang dibarengi dengan amar *konstitutif* jika akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap penggugat dengan jumlah tertentu, sehingga tergugat

wajib untuk membayar. Jika melihat contoh di atas hanya dengan diktum *deklaratif* dan *konstitutif* maka putusan tidak memberikan penyelesaian sengketa serta tidak memberikan manfaat bagi penggugat.

Akan tetapi putusan akan lebih ideal, bermanfaat, dan memberikan penyelesaian bagi para pihak maka perlu dibarengi dengan amar kondemnatoir yaitu “menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat”.

Dengan adanya amar *deklaratif*, *konstitutif* dapat dipaksa pemenuhannya melalui amar *kondemnatoir* pada eksekusi pengadilan jika pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.

(2) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian

a. Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan beberapa pertimbangan yang mana pertimbangan tersebut harus terpenuhi semuanya sebagai berikut:

- Dalil atau posita dalam gugatan berlandaskan hukum (*rechtsgrond*) serta berdasarkan fakta (*feitelijke grond*) sehingga posita dalam gugatan terlihat terang. Selanjutnya gugatan yang diajukan penggugat tidak mengandung cacat formil baik *ne*

bis in idem, obscur libel, premature, hingga daluwarsa.

- Penggugat berhasil membuktikan gugatan melalui alat bukti dengan menitikberatkan asas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 BW jo Pasal 164 HIR.

- Petitum atau permintaan penggugat selaras dengan dalil yang ada dalam gugatan atau dengan kata lain tidak ada dalil dan petitum yang bertolak belakang.

- Permintaan penggugat atau petitum dalam Batasan kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, atau tidak bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana dalam Pasal 1377 BW.

b. Pengabulan gugatan dapat seluruhnya atau sebagian

Selanjutnya selain mengabulkan gugatan seluruhnya, hakim dapat mengabulkan gugatan sebagian dan menolak selebihnya dengan melihat apakah penggugat hanya dapat membuktikan dalil gugatannya sebagian sedangkan sebagian yang lain tidak dapat dibuktikan. Maka dengan hal tersebut yang dapat dikabulkan hanya sebagian bukan seluruh gugatan dan dalam amar putusannya berbunyi

“mengabulkan gugatan penggugat sebagian” sebagai dictum pertama” dan “menolak gugatan selebihnya” sebagai diktum terakhir”.

Jika dalil gugatan terbukti hanya sebagian oleh karenanya dikabulkan hanya sebagian. Dalam amar putusan juga perlu dua penegasan yaitu penegasan pengabulan disertai dengan penegasan menolak gugatan selebihnya. Melihat pada Putusan MA No. 797 K/Sip/1972 bahwa “Jika pengadilan hanya mengabulkan gugatan untuk sebagian, dalam putusan tersebut harus pula tercantum amar yang berbunyi: menolak gugatan selebihnya”. Jikapun pada putusan hanya terdapat amar mengabulkan sebagian tanpa dibarengi amar menolak selebihnya maka putusan dipandang terdapat kontroversi.

- c. Mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lain.

Hal ini menjelaskan bahwa gugatan yang diajukan penggugat yang mana sebagian dalilnya berlandaskan hukum dengan fakta secara jelas dan benar. Namun, terdapat juga dalil gugatan dengan cacat formil atau tidak terpenuhinya syarat formil baik itu tidak berlandaskan hukum, daluwarsa atau prematur.

Sedangkan untuk dalil yang lain dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karena itu putusan dijatuhkan dengan amar “mengabulkan gugatan penggugat sebagian” dengan merinci satu persatu dan “menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk yang selebihnya” yang mana ditulis dengan rinci (petitum No tidak dapat diterima”).

Apabila dijumpai dalam suatu putusan namun pada amarnya hanya menegaskan mengabulkan gugatan sebagian tanpa dibarengi amar yang menyatakan gugatan yang lain tidak dapat diterima, antara gugatan dengan petitum tergambar tidak mendapat penyelesaian. Sehingga guna memberikan kepastian hukum persoalan tersebut ditegaskan dalam Putusan MA No. 216 K/Sip/1974 yang mengatakan jika karena petitum 1 dan 4 tidak mempunyai dasar hukum atas alasan tanah yang digugat masih dikuasai penggugat, tidak didapatkan dasar hukum untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi terhadap tergugat atas tindakannya melakukan balik nama atas tanah tersebut. Berdasarkan persoalan tersebut maka putusan diakhiri dengan amar “menyatakan tidak diterima” sedangkan untuk gugatan selebihnya dapat dikabulkan.

d. Mengabulkan sebagian dan menolak sebagian serta tidak dapat diterima sebagian

- Mengabulkan sebagian putusan

Hal ini berkaitan dengan berhasilnya pembuktian atas dalil gugatan yang mana dari sekian banyak petitum yang berhasil dibuktikan oleh penggugat hanya sebagian. Sehingga amar yang dikabulkan hanya mengenai dalil dan petitum gugatan yang dimaksud.

- Menolak sebagian gugatan

Hal ini berkaitan dengan amar terhadap petitum dengan dalil gugatan yang tidak terbukti. Sehingga amarnya berbunyi mengabulkan gugatan sedangkan terhadap dalil yang tidak dapat dibuktikan amarnya adalah menegaskan menolak gugatan.

- Pernyataan bagian yang lain tidak dapat diterima

Amar tersebut berkaitan dengan syarat formil yang tidak terpenuhi, yang mana dapat dilihat dari tidak adanya dasar hukum, prematurenya gugatan, atau terkait tuntutan ganti rugi yang dalam gugatan tidak dijelaskan secara rinci sehingga tidak mendukung petitum yang diminta penggugat.

3. Struktur Putusan

1. Kepala Putusan

Dengan adanya kepala putusan akan menjadi sebuah Gambaran awal mengenai suatu sengketa apa yang sedang diadili dan siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya. Kepala putusan terdiri atas beberapa bagian seperti nomor putusan, irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, paragraf pembuka, identitas para pihak, dan keterangan mengenai proses pemeriksaan perkara.

2. Batang Tubuh Putusan

Batang tubuh menjadi bagian yang cukup penting dalam putusan hakim. Karena dalam batang putusan memuat tiga hal pokok yang menjadi ruh dari putusan itu sendiri. Adapun tiga hal pokok tersebut yaitu uraian tentang duduk perkara, uraian tentang pertimbangan hukum, dan amar putusan. Uraian tentang pertimbangan pada putusan juga harus memuat dasar/alasan yang cukup terhadap seluruh fakta yang terungkap di persidangan. Yahya Harahap mencontohkan salah satu putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *judex factie* dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan ternyata tidak cukup pertimbangan, karena tidak ada seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan. Hal ini bertujuan agar tidak ada kontrakdisi antara satu pertimbangan dengan pertimbangan lainnya. Amar dari suatu putusan pernyataan hakim secara rinci dan tegas

mengenai hubungan hukum di antara para pihak, serta hak dan kewajiban yang melekat padanya. Sehingga amar pada putusan harus dikemukakan dengan kalimat ringkas dan tegas, jangan sampai menimbulkan kebingungan para pihak.

3. Kaki putusan

Pada bagian kaki putusan meliputi paragraf penutup, nama dan tanda tangan Majelis Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti, dan perincian biaya perkara.

4. Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Masyarakat sebagai pencari keadilan tidak dibenarkan apabila mencari keadilan dan kebenaran dengan cara main hakim sendiri atau *eigen richting*. Dalam perdata penyelesaian perkara dianjurkan melalui perdamaian, namun apabila hal tersebut tidak ditempuh maka dapat menyelesaikan di peradilan. Peradilan melalui hakim memiliki kewenangan dalam penerapan hukum. Sebagaimana dalam Pasal 1 alinea 1 kelima UU No. 14 Tahun 1970 diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang pada penjelasan Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi secara lengkap:

“Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia”.

Hakim dalam kebebasan ini menilai keselarasan antara keadilan masyarakat dan kepentingan, sehingga hakim tidak taat terhadap perundang-undangan. Selain mengacu pada proses beracara, hakim pun bebas dalam mengidentifikasi dasar-dasar atau asas-asas yang akan digunakan sebagai pondasi argumentasi dalam pertimbangan hakim pada suatu putusan²⁰.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim memiliki kebebasan dalam atau tunduk dalam hal mengadili sesuai dengan hati nuraninya atau keyakinan tanpa dipengaruhi oleh siapapun²¹. Sebagaimana pada Pasal 5 UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman secara lengkap berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, atas ketentuan tersebut, bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara yang mana hakim berada dalam keadaan bebas pada saat mengadili artinya hakim tidak terpengaruh apapun atau siapapun dalam memutuskan suatu perkara²². Disamping itu, hakim pun mutlak bebas dan merdeka dari campur tangan extra yudisial baik dari kekuasaan negara lain, lembaga eksekutif (pemerintahan), lembaga legislative, instansi peradilan yang lebih tinggi hingga pihak dari manapun dilarang mencampuri secara mutlak ataupun

²⁰ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, ed. Tarmizi, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

²¹ Ach Dlofirul Anam, “Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substantif,” *Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 2019, 34–49.

²² Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Acara Perdata (Dilengkapi Contoh Surat Kuasa, Surat Gugatan, Replik, Dan Duplik)* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2023).

merekomendasi dalam penjatuhan putusan ke arah tertentu²³. Jika hakim dalam penjatuhan putusan terpengaruh oleh hal lain di luar konteks perkara maka putusan menjadi tidak tercapai dalam keadilan.

5. Upaya Hukum Keberatan

A. Pengertian Keberatan

Undang-undang telah memberikan suatu upaya terhadap badan hukum ataupun seseorang untuk melawan putusan hakim bagi pihak yang merasa tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidak sesuai dengan yang diinginkan melalui upaya hukum²⁴. Sehingga upaya hukum merupakan suatu hak bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan, apabila hak tersebut digunakan atau dengan kata lain pihak yang merasa tidak puas mengajukan upaya hukum maka wajib bagi pengadilan untuk menerima²⁵.

Dalam gugatan sederhana hanya mengenal satu upaya hukum yaitu keberatan. Dalam HIR/Rbg tidak pernah mengenal istilah keberatan, namun diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 dalam Pasal 21 yang diperiksa oleh pengadilan yang sama namun dengan hakim yang berbeda. Sebagaimana dalam PERMA Gugatan Sederhana Pasal 30 yang secara lengkap berbunyi “Putusan Keberatan

²³ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, ed. Tarmizi, Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

²⁴ Emna Aulia, *Upaya Hukum Keberatan Dari Tergugat Dalam Gugatan Sederhana* (Bandung: Nusa Media, 2023).

²⁵ Ityana Zena Mumtaza, “Penerapan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg)” (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali” yang mana memiliki arti keberatan memiliki sifat final karena sebagai upaya hukum terakhir.

B. Jangka Waktu Keberatan

Pemohon keberatan dapat mengajukan upaya hukum keberatan di Pengadilan di mana perkara diputuskan atau pengadilan tingkat pertama. Sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2015 yang berbunyi “permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan”. Sedangkan pemberitahuan putusan secara elektronik, terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak diberitahukannya putusan melalui website informasi pengadilan. Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terlampaui terutama terhadap pihak yang kalah dapat menyebabkan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sehingga tidak bisa untuk mengajukan upaya hukum.

Pemohon keberatan dalam pengajuan keberatan dapat mengisi blanko permohonan keberatan berupa memori keberatan. Setelah itu pihak pengadilan akan melakukan pengecekan dan memproses permohonan yang diajukan. Apabila permohonan telah melampaui batas tenggang waktu yaitu 7 (tujuh) hari, tentunya tidak dapat diterima dan diterbitkan penetapan ketua pengadilan. Adapun jika kelengkapan permohonan keberatan sudah terpenuhi maka akan diberitahukan keberatan terhadap termohon dengan tenggang waktu paling lama 3

(tiga) hari sebagaimana pada Pasal 24 ayat (1) PERMA Gugatan Sederhana. Selanjutnya, termohon memberi jawaban berupa kontra memori dengan waktu paling lama (3) hari sebagaimana pada Pasal 24 ayat (2) PERMA Gugatan Sederhana.

Dalam hal ini dapat terlihat bahwa memori keberatan bersifat wajib dan apabila tidak dilampirkan maka permohonan keberatan tidak dapat diterima. Sedangkan untuk kontra keberatan tidak bersifat wajib sehingga pemeriksaan pun akan tetap berjalan meskipun termohon tidak memberikan kontra keberatan.

C. Materi Pemeriksaan Putusan

Terhadap pemeriksaan keberatan terdapat batasan sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Putusan dan berkas gugatan sederhana
- b. Permohonan keberatan dan memori keberatan
- c. Kontra memori keberatan

Hakim akan melakukan pemeriksaan satu demi satu alasan keberatan yang diajukan pemohon dengan tetap memperhatikan kontra memori keberatan. Dan dalam pemeriksaan tidak perlu dihadiri oleh para pihak. Apabila keberatan yang diajukan cukup beralasan dan pertimbangan putusan dipandang keliru, maka majelis hakim berwenang untuk membatalkan putusan dan mengadili sendiri perkara

tersebut, namun jika keberatan dianggap tidak beralasan, maka keberatan ditolak dan majelis keberatan menguatkan putusan²⁶.

D. Putusan Keberatan

Setelah pemeriksaan adalah tahap putusan keberatan yang telah dibuat oleh hakim atas berkas-berkas yang telah diajukan. Hasil putusan diucapkan paling lama selama 7 (tujuh) hari dengan diucapkan di muka umum meskipun tidak dihadiri oleh para pihak. Tidak hadirnya para pihak telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi secara lengkap yaitu pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan. Dan karena upaya hukum keberatan sebagai upaya terakhir sehingga tidak ada lagi upaya hukum lainnya maka putusan keberatan akan berkekuatan hukum tetap dihitung saat tersampainya pemberitahuan putusan sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2015. Sehingga perlunya kehati-hatian dalam penjatuhan putusan keberatan sebab putusan keberatan tidak dapat dikoreksi oleh Pengadilan tinggi²⁷.

Keberatan sebagai upaya hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana dikatakan sama dengan pemeriksaan banding, hal ini dikarenakan melihat secara substansi yang serupa dengan pemeriksaan

²⁶ Ridwan Mansyur and D.Y Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik Dan Permasalahan*, Cetakan Pertama (Jakarta Timur: Pustaka Dunia, 2017).

²⁷ Ridwan Mansyur and D.Y Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik Dan Permasalahan*, Cetakan Pertama (Jakarta Timur: Pustaka Dunia, 2017).

tingkat banding. Hal ini terlihat jika pemeriksaan dilakukan oleh hakim berbeda dengan hakim pemutus pada tingkat pertama.

Pada hakikatnya putusan peradilan tingkat banding dapat berupa:

1. Menguatkan putusan pengadilan negeri, memiliki pengertian apa yang telah diperiksa dan diputus pada pengadilan tingkat pertama dianggap benar dan tepat.
2. Memperbaiki putusan pengadilan negeri, memiliki pengertian apa yang telah diperiksa dan diputus pada pengadilan tingkat pertama dipandang kurang tepat berdasarkan rasa keadilan sehingga diperlukan perbaikan.
3. Membatalkan putusan pengadilan negeri, memiliki pengertian apa yang diperiksa dan diputus pada pengadilan tingkat pertama dipandang tidak benar dan tidak adil sehingga harus dibatalkan.

